

STRUKTUR DAN PENGENDALIAN INTERNAL ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Trisno Wardy Putra
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the internal structure and control of zakat management organizations. The potential for zakat which reaches 217 trillion is a great potential if it is managed professionally. The method used is a qualitative method that comes from various literatures. The results of the study indicate that the need for an organization's internal structure and control to maintain the transparency of zakat management institutions.*

Keywords: *Structure, Control, OPZ*

Pendahuluan

Pasca pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Eksistensi institusi zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah lahir dari inisiatif masyarakat yang kian penting dan strategis.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (Laz).² Pembentukan institusi zakat tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah swt, sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran Surat al-Hajj ayat 78:

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.

Salah satu dari keistimewaan *Dinul Islam* adalah ia mempunyai sejarah yang jelas, yang dapat dilacak melalui sumber-sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kesejarahannya. Selain mempunyai sejarah yang jelas ia adalah sebuah agama yang sempurna dan menyempurnakan terhadap agama Islam sebelumnya, sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran surat al-Mā'idah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

¹ Irfan Syauqi Beeik, et.all, *Indonesia Zakat dan Development Report 2011, Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Cet. I, Ciputat: Indonesia Magnifinence of Zakat, 2011, Hlm 1.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2002, Hlm. 130

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Islam juga adalah sebuah agama yang tidak mengenal dikhotomi antara akherat dengan duniawi, antara ekonomi dengan aqidah dan syari'ah sebagaimana termaktub dalam QS. al-Qashas ayat ke 77:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Sejak keluarnya aturan hukum positif yang mengatur tentang perzakatan di Indonesia (Undang-undang nomor 39 tahun 1999), lembaga pengelola zakat tumbuh bak cendawan dimusim hujan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Hingga kini setidaknya terdapat BAZNAS dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat propinsi, dan 429 BAZ tingkat Kabupaten/kota. Belum lagi bila kita perhitungkan LAZ tingkat daerah, 4771 BAZ tingkat kecamatan, Unit pengumpulan zakat (UPZ) serta amil-amil tradisional individual berbasis masjid dan pesantren.³

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.⁴ Dengan pengelolaan yang baik, zakat yang merupakan sumber dana potensial dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas.

Setidaknya dengan peraturan tersebut dapat mendorong upaya pembentukan organisasi pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal. Organisasi pengelola zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan milyar rupiah, dengan cakupan penyalurannya mencapai seluruh wilayah Indonesia. Menurut hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), FEM IPB dan IDB, terjadi kenaikan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 triliun.⁵ Namun potensi zakat yang baru terserap dan terkelola Rp 2,73 triliun atau satu persennya saja, "kata Ketua Baznas, Prof Didin Hafidhuddin", dalam acara *workshop* internasional zakat, infak dan perekonomian Islam, di Bogor.⁶

Dari data diatas menjelaskan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. Namun yang baru digarab hanya satu persen saja, hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatas sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola organisasi

³ Tim Penyusun, *Menggagas Arsitektur zakat Indonesia*, Tahun 2011, Hlm.76.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ <http://www.voa-islam.com>, BAZNAS: *Kenaikan Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp. 217 Triliun*

⁶ <http://www.hidayatullah.com>, *Potensi Zakat Di Indonesia Baru Terserap Satu Persen*

pengelolaan zakat dan penempatan amil yang tidak tepat dalam struktur organisasi juga menjadi pemicu kurangnya berhasilnya pengelolaan zakat.

Konsep Organisasi

1. Pengertian Organisasi

Organisasi adalah sekelompok manusia yang saling bekerjasama untuk memenuhi tujuan bersama. Manusia mendirikan organisasi didorong oleh beberapa alasan. Alasan mendasarnya adalah untuk menciptakan nilai tambah baik berupa produk maupun jasa.⁷ Dalam kaitannya dengan penciptaan nilai tambah tersebut, organisasi memungkinkan seseorang untuk:⁸

- a. Meningkatkan spesialisasi dan melakukan pembagian kerja
- b. Menggunakan teknologi tinggi
- c. Mengelola lingkungan eksternal lebih baik
- d. Meminimalkan biaya transaksi
- e. Menggunakan kekuasaan dan pengendalian dalam meningkat kinerja.

Islam adalah agama (*din*) yang sangat memperhatikan dan menekankan kepada manusia untuk senantiasa bekerjasama dan saling tolong menolong agar kualitas hidup mereka menjadi lebih baik, di dunia dan diakhirat. Banyak ayat dan hadist menyungkap tema ini. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 2

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Al-Maidah: 2)

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kerja serta bagian-bagian yang relatif stabil, yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi.⁹

Menurut Liang Gie, Struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebulatan kerja sama. Drs. H. S.P Hasibuan, struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendeptemen organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang, dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pemimpin organisasi.¹⁰

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah susunan pengurus dalam suatu lembaga dengan pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Otoritas Dalam Organisasi

Otoritas bisa diartikan kekuasaan resmi dan legal untuk menyuruh pihak lain bertindak dan taat kepada pihak yang memilikinya. Ketaatan lahir bisa melalui

⁷ Achmad Sobirin, *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna, dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*, Yogyakarta: STIE YPKN, 2007. Hlm.15

⁸ Ibid, Hlm. 15

⁹ Gibson, et.all, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses Jilid 2*, Jakarta: Erlangga, 1994, Hlm. 8

¹⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 9, 2011, Hlm. 127-128

persuasi, sanksi-sanksi, permohonanan, paksaan dan kekuatan. Otoritas juga berkaitan dengan kekuasaan sebagai suatu pengaruh yang kuat dan bersifat mengendalikan atas pengarahan perilaku seseorang. Otoritas juga bisa diterima oleh bawahan dengan alasan untuk mencapai persetujuan dan diterima oleh pekerja lainnya. Untuk memberikan sumbangsi kepada suatu tujuan yang dianggap berfaedah, guna menghindari diterapkannya tindakan disipliner, agar tindakan sesuai dengan standar-standar moral yang berlaku untuk memperoleh balas jasa.¹¹

Ada berbagai macam otoritas yaitu:¹²

- a) Otoritas garis (line authority), hubungan otoritas atasan-bawahan, dimana seorang atasan mengambil keputusan dan memberitahukannya kepada seorang bawahan yang kemudian membuat keputusan dan memberitahukannya kepada seorang bawahan lagi dan seterusnya membentuk sebuah garis dari puncak sampai tingkat terbawah sebuah struktur organisasi.
- b) Otoritas staf, perkataan staf secara harfiah berarti sebuah tongkat yang dipegang untuk menunjang tubuh. maka oleh karenanya otoritas staf semula berarti otoritas yang dipergunakan untuk menunjang otoritas garis. staf diartikan bantuan dan ia bertujuan untuk membantu pihak yang memiliki otoritas.

Konsep Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.¹³

Menurut Alvin A.Arens, Radal J.Elder, Mark S.Beasley dalam buku berjudul *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*, bahwa suatu sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar agar perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif mereka meringkas pengendalian internal entitas itu.¹⁴

Mulyadi dalam bukunya *sistem akuntansi* memberikan definisi mengenai sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹⁵

2. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut tujuannya pengendalian internal dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu, pengendalian akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian administrasi (internal administrative control). Pengendalian akuntansi yang merupakan bagian dari

¹¹ <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id>, *Pengertian Otoritas*

¹² Ibid,-

¹³ IAI, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, Cet. 2, 2001, Hlm. 319

¹⁴ Alvin A Arens, *et.all, Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Indeks Alvin, Jilid 1, 2003, Hlm. 396

¹⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2001, Hlm. 165

struktur pengendalian internal meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk menjaga kekayaan dan catatan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pengendalian administrasi meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.¹⁶

Menurut Wing W. Winarno bahwa manajemen merancang struktur pengendalian internal yang efektif dengan empat tujuan pokok, yaitu:¹⁷

- a. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan catatan organisasi.
- c. Mendorong efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

3. Kendala-Kendala Dalam Pengendalian Internal

Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi struktur pengendalian internal yaitu:¹⁸

- a. Lingkungan eksternal yang seringkali berubah dengan cepat, misalnya: perkembangan teknologi, tindakan pesaing dan peraturan perusahaan yang semuanya ini mempengaruhi pelaksanaan struktur pengendalian intern.
- b. Berbagai kemungkinan kegiatan yang merongrong struktur pengendalian internal misalnya: ada orang yang tidak berhak menganalisis data sehingga rusak dan hilang.
- c. Kesulitan mengikuti perkembangan komputer yang sangat pesat, terutama melatih karyawan menggunakan sistem baru.
- d. Faktor manusia dalam beberapa hal tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- e. Rumitnya biaya yang terjadi didalam perusahaan, belum lagi dalam hal mengalokasikan biaya.

Konsep Auditing

1. Pengertian Auditing

Berikut ini beberapa pendapat para pakar mengenai definisi auditing yang berkembang saat ini:¹⁹

1. Menurut Arens and Loebbecke, *Audit* adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent.
2. Menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concepts (Auditing: Theory And Practice*, edisi 9, 2001:1-2) audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan

¹⁶ <http://www.sarjanaku.com>, *Pengertian struktur pengendalian intern*

¹⁷ Ibid,-

¹⁸ Ibid,-

¹⁹ <http://www.kajianpustaka.com>, *Definisi dan Tujuan Audit*

tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

3. Menurut William F. Meisser, Jr (*Auditing and Assurance Service, A Systematic Approach*, 2003:8) audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.

2. Tujuan Auditing

Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁰

1. Kelengkapan (*Completeness*). Untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan.
2. Ketepatan (*Accuracy*). Untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
3. Eksistensi (*Existence*). Untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif.
4. Penilaian (*Valuation*). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
5. Klasifikasi (*Classification*). Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
6. Ketepatan (*Accuracy*). Untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar. Serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat.
7. Pisah Batas (*Cut-Off*). Untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
8. Pengungkapan (*Disclosure*). Untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut

Organisasi Pengelola Zakat

1. Badan Amil Zakat

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh

²⁰ Ibid,-

Institusi Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut.²¹

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 - b. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - c. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
 - d. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.
2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
 - a. Dewan Pertimbangan
 - 1) Fungsi
Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.
 - 2) Tugas Pokok
 - a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
 - b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
 - d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
 - e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
 - f) Menunjuk Akuntan Publik
 - b. Komisi Pengawas
 - a. Fungsi
Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
 - b. Tugas Pokok
 - a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
 - b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
 - c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusiandan pendayagunaan
 - d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah
 - c. Badan Pelaksana
 - 1) Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

²¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Hlm. 130-132

2) Tugas Pokok

- a) Membuat rencana kerja
- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c) Menyusun laporan tahunan
- d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun keluar

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU no 38 UU tahun 1999, yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.²²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapat pengukuhan dari pemerintah sesuai dengan tingkatan masing-masing yaitu :

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama
- b. Daerah propinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
- c. Daerah kabupaten, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten atau kota
- d. Daerah Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Untuk dapat dikukuhkan, maka LAZ harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan pernyataan, sebagai berikut :

- a. Akte pendirian (berbadan hukum)
- b. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
- c. Memiliki program kerja
- d. Memiliki pebukuan
- e. Bersedia untuk diaudit

Setiap LAZ harus mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, karena hanya LAZ yang telah dikukuhkan mendapatkan pengakuan dan bukti setoran zakatnya dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya.

Setelah mendapat pengukuhan dari pemerintah, LAZ memunyai beberapa kewajiban, yaitu :

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Sebagaimana BAZ, LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban seperti diatas, maka pemerintah akan menyampaikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali. Dan apabila setelah diperingatkan LAZ tersebut tidak ada perbaikan maka pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan dapat dilakukan pencabutan pengukuhan.

Akibat dari pencabutan pengukuhan tersebut adalah :

²² Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, Pasal 1 Ayat (2)

- a. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari Pemerintah.
- b. Tidak diakuinya bukti setoran pajak yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

Struktur Organisasi Pengelola Zakat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik, Ph.D dan kawan-kawan pada tujuh Organisasi Pengelola Zakat besar di Indonesia terungkap bahwa semua Organisasi Pengelola Zakat yang diteliti memiliki Dewan Pengawas Syariah, serta semua Organisasi Pengelola Zakat tersebut struktur organisasinya memiliki empat fungsi yang menjadi standar minimal Organisasi Pengelola Zakat namun ditempatkan pada departemen atau unit bidang yang berbeda-beda pada masing-masing OPZ. Berikut beberapa struktur organisasi pengelola zakat (Baz & Laz) :²³

1. Bazis DKI hanya memiliki tiga bidang, yakni bidang pengumpulan, pendayagunaan dan dana, namun empat fungsi yang telah dijelaskan diatas dikerjakan oleh tiga bidang ini.
2. BAZMA, memiliki empat bidang, yaitu: keuangan, IT, Kehumasan dan Promosi, pengumpulan dan penyaluran, bidang pendayagunaan dan bina usaha, seluruh fungsi dinilai telah lengkap.
3. BMM, memiliki 5 departemen yaitu: pengumpulan, humas dan pengembangan produk, pemberdayaan non ekonomi, pemberdayaan ekonomi, program sosial, penunjang administrasi dan keuangan.
4. DD memiliki fungsi seluruh fungsi yang ada dibawah pengawasan masing-masing direktur, yaitu direktur komunikasi, program, bisnis, serta keuangan. DD juga memiliki internal audit
5. YBM BRI memiliki keempat fungsi yang dinilai diatas, dengan pembagian beberapa bidang, yaitu bidang penghimpunan dan sosial, sekretariat dan umum, keuangan, akuntansi, pendayagunaan I, dan pendayagunaan II. Fungsi Litbang ada dibagian sekretariat dan umum.

²³ Irfan Syauqi Beik, et. all, *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Hlm. 63-65



Gambar I. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Daerah

Komponen Pengendalian Internal

1. Profesional Akuntan Publik

Menurut standar Profesional Akuntan Publik pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini :²⁴

- a) Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- b) Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas, dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
- c) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d) Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e) Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2. Commitee Of Sponsoring Organizations (COSO)

Menurut Commitee Of Sponsoring Organizations (COSO) yang dikutip oleh Marshall B.Rommey & Paul J.Steinbart dalam buku accounting information sistem pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berhubungan yaitu:²⁵

1) Lingkungan Pengendalian

Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya-ciri perorangan, termasuk integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi serta lingkungan tempat beroperasi.

²⁴ IAI, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Hlm. 319

²⁵ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Internal control-integrated framework (1994)

Mereka adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar segala hal terletak. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut:

- a. Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika, Merupakan hal yang penting bagi pihak manajemen untuk menciptakan struktur organisasional yang menekankan pada integritas sebagai prinsip dasar beroperasi, dengan cara secara aktif mengajarkan dan mempraktikannya.
 - b. Filosofi pihak manajemen dan gaya operasinya, Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya operasi mereka, semakin besar kemungkinannya para pegawai akan berperilaku secara bertanggung jawab dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila pihak manajemen menunjukkan sedikit perhatian atas pengendalian informasi maka pegawai akan menjadi kurang rajin dan efektif dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu.
 - c. Struktur organisasional, Struktur organisasional perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian operasinya.
 - d. Badan audit dan dewan komisaris, Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian internal perusahaan, proses pelaporan keuangannya, dan kepatuhannya terhadap hukum, peraturan, dan standar yang terkait. Komite tersebut bekerja dekat dengan auditor eksternal dan internal perusahaan.
 - e. Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab Otoritas dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai, dan rencana operasional, jadwal dan anggaran. Salah satu hal yang sangat penting adalah peraturan yang menangani masalah seperti standar etika berperilaku, praktek bisnis yang dapat dibenarkan, peraturan persyaratan, dan konflik kepentingan.
 - f. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia Kebijakan dan praktik-praktik mengenai pengontrakan, pelatihan, pengevaluasian, pemberian kompensasi, dan promosi pegawai mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meminimalkan ancaman, resiko dan pajanan. Para pegawai harus dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi persyaratan pekerjaan mereka.
 - g. Pengaruh-pengaruh eksternal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah termasuk persyaratan yang dibebankan oleh bursa efek, oleh Finansial Accounting Standards Board (FASB), dan oleh Securities and Exchange Commission (SEC).
- 2) Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif dijalankan. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari lima kategori berikut ini:

- a. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Otorisasi seringkali di dokumentasikan sebagai penandatanganan, pemberian tanda paraf, atau memasukkan tanda kode paraf, atau transaksi tertentu terjadi karena keadaan khusus, sehingga pihak manajemen memberikan otorisasi khusus agar dapat dilaksanakan sebaliknya, pihak manajemen dapat memberi otorisasi pada

pegawai untuk menangani transaksi rutin tanpa persetujuan khusus, atau disebut otorisasi umum.

- b. Pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang efektif dicapai ketika fungsi-fungsi berikut dipisahkan :
 - 1. Otorisasi – menyetujui transaksi dan keputusan
 - 2. Pencatatan – mempersiapkan dokumen sumber, memelihara catatan jurnal, buku besar dan file lainnya; mempersiapkan rekonsiliasi, serta mempersiapkan laporan kinerja
 - 3. Penyimpanan – menangani kas
- c. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu untuk memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang berkaitan. Bentuk dan isinya harus dijaga agar tetap sederhana mungkin untuk mendukung pencatatan, dan memfasilitasi peninjauan serta verifikasi.
- d. Penjagaan asset dan catatan yang memadai. Ketika seorang berpikir tentang penjagaan asset fisik, seperti persediaan dan perlengkapan. Akan tetapi, dimasa sekarang ini, salah satu asset terpenting perusahaan adalah informasi. Oleh karena itu, harus diambil langkah-langkah untuk menjaga baik asset berupa informasi maupun fisik. Prosedur-prosedur menjaga asset pencurian, penggunaan tanpa otorisasi dan vandalisme :
 - 1. Mensupervisi dan memisahkan tugas secara efektif
 - 2. Memelihara catatan asset, termasuk informasi secara akurat
 - 3. Membatasi asset secara fisik (mesin kas, lemari besi, kotak uang, dan akses terbatas ke safe deposit box kas, sekuritas, dan asset dalam bentuk surat-surat berharga)
 - 4. Melindungi catatan dan dokumen (area penyimpanan tahan api, kabinet file yang terkunci, dan alokasi pendukung diluar kantor) merupakan cara yang efektif untuk melindungi catatan dan dokumen
 - 5. Mengendalikan lingkungan (perlengkapan komputer yang sensitive harus diletakkan dalam ruangan yang memiliki alat pendingin dan perlindungan dari api yang memadai)
 - 6. Pembatasan akses ke ruang komputer, file komputer dan informasi.
- e. Pemeriksaan independen atas kinerja. Pemeriksaan internal untuk memastikan seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnya yang penting. Pemeriksaan ini harus independen, karena pemeriksaan umumnya akan efektif apabila dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.

3) Penilaian Resiko

Organisasi harus sadar akan resiko dan berurusan dengan resiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang terkait. Akuntan memainkan peranan penting dalam membantu manajemen mengontrol bisnis dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif, dan mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan efektif.


Informasi dan Komunikasi

Disekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Akuntan harus memahami bagaimana (1) transaksi diawali, (2) data didapat dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin, (3) file komputer diakses dan diperbarui, (4) data diproses untuk mempersiapkan sebuah informasi, dan (5) informasi dilaporkan ke para pemakai internal dan pihak eksternal.

3) Pengawasan

Seluruh proses harus diawasi, dan perubahan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini sistem dapat bereaksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Metode untuk mengawasi kinerja dapat mencakup supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab dan audit internal.

Struktur Pengendalian Intern



Gambar II. Struktur Pengendalian Intern

Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat

1. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Jawa Timur

Dalam pengoptimalan pengelolaan zakat di Jawa Timur melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan OPZ melalui rapat kerja Tahunan, serta pembentukan Forum Komunikasi BAZ JATIM yang beranggotakan BAZ Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Forum yang terbentuk pada akhir tahun 2005 tersebut bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antar BAZ Kab/Kota di Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang pengumpulan serta optimalisasi dalam pendayagunaan.²⁶

²⁶ Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Bazda Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, Cet. 1, 2006, Hlm. 11-12

2. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu

Dalam melakukan pengoptimalan pengelola zakat BAZDA Provinsi Bengkulu melakukan beberapa hal berikut:²⁷

1. Melaksanakan RAKORDA BAZ se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZ Kab/Kota se-Provinsi dan pengurus OPZ tingkat Provinsi Bengkulu. Dalam acara ini BAZDA mengundang ketua BAZNAS, Gubernur, dan para pejabat tingkat Provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya.
2. Menyempurnakan Sistem Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZDA Bengkulu mengangkat dua orang staf yang bekerja full time.
3. Mengikuti Pelatihan Nasional Manajemen Zakat yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Zakat Jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZ dan LAZ seluruh Indonesia.
4. Menghadiri RAKER BAZNAS se-Indonesia yang diselenggarakan oleh BAZNAS.
5. Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZ Kabupaten/Kota, sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah.

3. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Barat

Dalam melakukan pengoptimalan pengelola zakat BAZDA Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa hal berikut:²⁸

1. Penataan manajemen administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi.
2. Penataan dokumentasi, informasi, dan berita.
3. Pengutamaan rasa ukhuwah Islamiyah, jujur dan adil.
4. Mengadakan penelitian terhadap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
5. Menganalisa permasalahan yang ada sekaligus menetapkan langkah-langkah dan strategi kedepan.

Hasil Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat

Adapun proporsi kelima pengukuran kinerja OPZ ini meliputi: (1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan dengan porsi 15%, (2) Kinerja Manajemen 20%, (3) Kinerja Keuangan 30%, (4) Kinerja Pendayagunaan (ekonomi) 20%, (5) Kinerja legitimasi sosial 15 %. Jadi total hasil pengukurannya adalah 100%.²⁹ Berikut ini adalah tabel peringkat kinerja masing-masing OPZ berdasarkan kinerjanya.³⁰

²⁷ Ibid, Hlm. 31-32

²⁸ Ibid, Hlm. 66

²⁹ Irfan Syauqi Beik, et. all, *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Hlm. 99

³⁰ Ibid, Hlm. 110

No.	Organisasi Pengelolaan Zakat	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan		Kinerja Manajemen		Kinerja Keuangan		Kinerja Pendayagunaan		Kinerja legitimasi Sosial		Nilai Total		Peringkat
		10	A A A +	10.00	A A A +	8.00	A A +	10.00	A A A +	5.33	BB B+	8.70	A A A-	
1	BMM	10	A A A +	10.00	A A A +	8.00	A A +	10.00	A A A +	5.33	BB B+	8.70	A A A-	1
2	DD	10	A A A +	10.00	A A A +	8.00	A A +	7.50	A A	6.00	A	8.30	A A +	2
3	PKPU	10	A A A +	10.00	A A A +	7.33	A A-	6.00	A	5.33	BB B+	7.70	A A	3
4	BAZIS DKI	10	A A A +	8.67	A A A -	8.33	A A +	4.00	B B B-	5.33	BB B+	7.33	A A-	4
5	DPU DT	9.67	A A A +	8.00	A A A +	6.67	A A +	6.00	A	5.33	BB B+	7.05	A A-	5
6	YBM BRI	10	A A A +	7.33	A A -	6.67	A A +	4.00	B B B-	7.33	AA -	6.87	A +	6
7	BAMUIS BNI	9	A A A	7.33	A A -	7.33	A A-	4.50	B B B	5.33	BB B+	6.72	A +	7
8	BAZMA	7.33	A A-	4.67	B B B +	8.00	A A +	3.00	B B	5.33	BB B+	5.83	A-	8

Kesimpulan

Organisasi adalah sekelompok manusia yang saling bekerjasama untuk memenuhi tujuan bersama. Manusia mendirikan organisasi didorong oleh beberapa alasan. Alasan mendasarnya adalah untuk menciptakan nilai tambah baik berupa produk maupun jasa.

Organisasi Pengelola Zakat, Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) DAN Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Struktur Pengelola Zakat, Bazis DKI hanya memiliki tiga bidang, yakni bidang pengumpulan, pendayagunaan dan dana, namun empat fungsi yang telah dijelaskan diatas dikerjakan oleh tiga bidang ini. DD memiliki fungsi seluruh fungsi yang ada dibawah pengawasan masing-masing direktur, yaitu direktur komunikasi, program, bisnis, serta keuangan. DD juga memiliki internal audit. YBM BRI memiliki keempat fungsi yang dinilai diatas, dengan pembagian beberapa bidang, yaitu bidang penghimpunan dan sosial, sekretariat dan umum, keuangan, akuntansi, pendayagunaan I, dan pendayagunaan II. Fungsi Litbang ada dibagian sekretariat dan umum.

Komponen Pengendalian Intern, meliputi; Lingkungan pengendalian, Aktivitas pengendalian, Penilaian resiko, Informasi dan komunikasi, Pengawasan,

Daftar Pustaka

- A Arens, Alvin, *et.all.* (2003), *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: *Indeks Alvin, Jilid 1*
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Internal control - integrated framework (1994)
- Gibson, *et.all.* (1994), *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses Jilid 2*, Jakarta: Erlangga,
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2002
- IAI, (2001), *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat, Cet. 2.
- Hasibuan, Malayu S.P., (2011), *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 9
- Mulyadi, (2001), *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Sobirin, Achmad, (2007), *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna, dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*, Yogyakarta: STIE YPKN
- Syauqi Beeik, Irfan, (2011), *et.all. Indonesia Zakat dan Development Report 2011, Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Ciputat: Indonesia Magnifinence of Zakat, Cet. I
- Tim Institut Manajemen Zakat, (2006), *Profil 7 Bazda Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, Cet. 1
- Tim Penyusun, *Menggagas Arsitektur zakat Indonesia*, 2011.
- <http://www.bps.go.id>, Sosial dan Kependudukan: Kemiskinan
- <http://www.hidayatullah.com>, *Potensi Zakat Di Indonesia Baru Terserap Satu Persen*
- <http://www.kajianpustaka.com>, *Definisi dan Tujuan Audit*
- <http://www.sarjanaku.com>, *Pengertian struktur pengendalian intern*
- <http://www.voaindonesia.com>, *BAZNAS: Kenaikan Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp. 217 Triliun*
- <http://www.wartawarga.gunadarma.ac.id>, *Pengertian Otoritas*